



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 706 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 264 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2022;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-331/MK.02/2022 tanggal 15 April 2022;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 16245/B-BP.02.01/SD/K/2021 tanggal 26 November 2021;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022;
 4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022;
 5. Surat Bupati Rembang Nomor : 800/2529/2022 tanggal 30 Juni 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Rembang sejumlah 1,854 (seribu delapan ratus lima puluh empat) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Peta Linieritas Seleksi Guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022;
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan tenaga kesehatan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Rembang dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Kabupaten Rembang;
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 9 September 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 PERTANIAN / S-1 ILMU GIZI / D-IV ILMU GIZI / D-IV PERTANIAN / D-IV TEKNOLOGI PANGAN	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID KETAHANAN PANGAN
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN , KABID BINA USAHA DAN PENINGKATAN DAYA SAING
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN	5	2	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
4.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 SEJARAH	5	3	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KESEHATAN , SEKRETARIS , KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN
5.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / S-1 SEJARAH	5	3	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN , KABID KEARSIPAN
6.	AHLI PERTAMA - ASSESSOR SDM APARATUR	S-1 KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI	5	2	BUPATI REMBANG , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH , KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA ASN
7.	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN TEKNIK KOMPUTER / S-1 PENDIDIKAN TATA BOGA / S-1 PENDIDIKAN PAUD / S-1 PENDIDIKAN IPS / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	5	2	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA , KEPALA UPT SKB
8.	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	S-1 HUMANIORA / S-1 ILMU SOSIAL / S-1 SENI	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA , KABID DESTINASI PARIWISATA
9.	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , KABID REHABILITASI SOSIAL
10.	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI
11.	AHLI PERTAMA - PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN , KABID BINA USAHA DAN PENINGKATAN DAYA SAING
12.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	D-IV TEKNIK MESIN / S-1 TERNIK MESIN / D-IV TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 MEKANISASI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / D-IV MEKANISASI PERTANIAN	5	6	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
13.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PETERNAKAN / D-IV PETERNAKAN	5	5	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA UPT PELAYANAN USAHA PETERNAKAN
14.	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
15.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN , KABID KENELAYANAN
16.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIS , KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17.	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 HUKUM	5	2	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18.	AHLI PERTAMA - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN , KABID PERIKANAN BUDIDAYA
19.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 POLITIK / D-IV ILMU SOSIAL / D-IV EKONOMI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / D-IV POLITIK / D-IV KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI / D-IV PSIKOLOGI / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI / S-1 PERTANIAN / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI	5	5	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA , KABID PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
20.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 POLITIK / D-IV ILMU SOSIAL / D-IV EKONOMI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / D-IV POLITIK / D-IV KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI / D-IV PSIKOLOGI / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI / S-1 PERTANIAN / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI	5	10	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA , KABID PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
21.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 EKONOMI / S-1 POLITIK / D-IV ILMU SOSIAL / D-IV EKONOMI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / D-IV POLITIK / D-IV KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI / D-IV PSIKOLOGI / S-1 PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI / S-1 PERTANIAN / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI	5	10	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA , KABID PENGEMBANGAN DAN PENATAAN DESA
22.	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM	5	3	BUPATI REMBANG , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KABAG HUKUM
23.	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KABID PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN
24.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	5	3	BUPATI REMBANG , KEPALA BAPPEDA , KABID INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
25.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	5	3	BUPATI REMBANG , KEPALA BAPPEDA , KABID PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
26.	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 HUKUM	5	1	BUPATI REMBANG , SEKRETARIS DPRD , KABAG RAPAT RISALAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN
27.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ILMU KOMUNIKASI / D-IV ILMU KOMUNIKASI	5	3	BUPATI REMBANG , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH , KASUBAG PROTOKOL
28.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	2	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
29.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	2	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG TATA KELOLA DAN LAYANAN INFORMATIKA
30.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	BUPATI REMBANG , RS UMUM DAERAH DR. R. SOETRASNO REMBANG , DIREKTUR RSUD DR. R. SOETRASNO , KABID PENGEMBANGAN DAN INFORMASI , KASI INFORMASI
31.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KABID PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
32.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , KABID ANGGARAN , KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN
33.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , KABID ASET , KASUBBID PENGHAPUSAN DAN PENATAUSAHAAN ASET
34.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN , KABID PERPUSTAKAAN
35.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	BUPATI REMBANG , INSPEKTUR , SEKRETARIS INSPEKTORAT , KASUBBAG EVALUASI DAN PELAPORAN
36.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 INFORMATIKA DAN KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , KABID PERENCANAAN DAN PENDAFTARAN , KASUBBID PERENCANAAN, PENGGALIAN POTENSI, PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	MHPK	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
37.	AHLI PERTAMA - STATISTISI	S-1 STATISTIK	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN , KASI STATISTIK
38.	AHLI PERTAMA - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK PENGAIRAN	5	3	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID BINA MARGA
39.	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / D-IV TEKNIK PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN	5	2	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID SANITASI DAN AIR MINUM
40.	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID SANITASI DAN AIR MINUM
41.	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL	5	2	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , KABID PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
42.	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 TEKNIK ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / D-IV TEKNIK SIPIL	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID PENATAAN BANGUNAN DAN BINA JASA KONSTRUKSI
43.	PEMULA - PARAMEDIK VETERINER	SMK BIDANG PERTERNAKAN/KESEHATAN HEWAN / SPP / SPP SNAKMA / SLTA SEDERAJAT + SERTIFIKAT	5	25	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KEPALA UPT PELAYANAN USAHA PETERNAKAN
44.	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA/SEDERAJAT / SMK	5	9	BUPATI REMBANG , KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , KEPALA SEKSI PEMADAM, PENYELAMATAN DAN SARANA PASARANA
45.	TERAMPIL - ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	D-III PERIKANAN	5	1	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN , KABID KENELAYANAN
46.	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PERTANIAN	5	15	BUPATI REMBANG , KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID PENYULUHAN
47.	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III KOMUNIKASI	5	1	BUPATI REMBANG , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH , KASUBAG PROTOKOL
TOTAL			5	146	



MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

pani

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI